Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

SISTEM PERLINDUNGAN MODEL PENDIDIKAN ANAK INDONESIA DAN THAILAND DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

PROTECTION SYSTEM OF CHILD EDUCATION MODELS IN INDONESIA AND THAILAND FROM A LEGAL AND POLICY PERSPECTIVE

Amanda Pratiwi Putri Utomo dan Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : amandapratiwi1414@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Utomo, Amanda Pratiwi Putri dan Faisal. *Sistem Perlindungan Model Pendidikan Anak Indonesia dan Thailand Dari Perspektif Hukum dan Kebijakan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak fundamental anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 dan berbagai regulasi nasional di Indonesia maupun Thailand. Meskipun kedua negara telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak anak di sektor pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Thailand yang didukung melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki komitmen yang sama dalam menjamin hak anak atas pendidikan, namun terdapat perbedaan pada tingkat implementasi kebijakan. Thailand menunjukkan pelaksanaan yang lebih optimal melalui penyediaan pendidikan gratis hingga jenjang menengah atas dan sistem penjaminan mutu pendidikan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas pendidikan, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya pengawasan terhadap perlindungan anak di lingkungan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak anak di sektor pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi kebijakan, kualitas sumber daya pendidikan, dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengembangan kerja sama bilateral untuk mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas.

Kata Kunci: Sistem Perlindungan Anak, Hak Pendidikan, Perbandingan Hukum, Indonesia, Thailand

ABSTRACT

Education is a fundamental right of children as guaranteed by the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) of 1989 and various national regulations in both Indonesia and Thailand. Although both countries have established legal frameworks governing the protection of children's rights in the education sector, their implementation continues to face significant challenges. This study employs a socio-legal method with a comparative approach between Indonesia and Thailand, supported by literature review, field observations, and in-depth interviews. The data were analyzed qualitatively to identify the conformity between legal norms and the actual practices of child protection within educational environments. The findings reveal that both countries share a commitment to ensuring children's right to education; however, differences exist in the implementation of policies. Thailand demonstrates a more effective implementation through the provision of free education up to upper secondary level and a more integrated educational quality assurance system. In contrast, Indonesia continues to face challenges related to disparities in educational quality, limitations in supporting facilities, and suboptimal supervision of child protection within schools. The study concludes that the effectiveness of child rights protection in the education sector depends not only on the existence of legal regulations but also on the consistency of policy implementation, the quality of educational resources, and sustainable monitoring mechanisms. Therefore, strengthening institutional coordination, enhancing teacher capacity, and developing bilateral cooperation are necessary to support the fulfillment of children's rights to safe, inclusive, and quality education.

Keywords: Child Protection System, Right to Education, Comparative Law, Indonesia, Thailand

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan dan pembangunan negara di masa depan. Untuk menjadi generasi yang berkualitas, anak harus memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta terbebas dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, intelektual, maupun sosialnya. Salah satu hak dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin tumbuh kembang anak adalah hak atas pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, pengembangan potensi diri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan kemajuan suatu bangsa.[1]

[1] Faisal dan Nursariani Simatupang, *Bulliying oleh Anak di Sekolah dan Pencegahannya*, Jurnal De Lega Lata, Vol.6, No.2 (Juli-Desember 2021), p.447.

Hak atas pendidikan telah memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", serta ayat (2) yang menegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas karena melalui pendidikan manusia dapat dibina, dikembangkan, dan diarahkan untuk mencapai potensi terbaiknya sebagai insan yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan karena keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga dari kemampuan lembaga pendidikan dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan peserta didik.[2]

Pada tingkat internasional, perlindungan hak anak memperoleh pengakuan melalui Convention on the Rights of the Child/CRC yang disahkan oleh United Nations pada 1989. Konvensi ini mengatur berbagai hak anak yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya, termasuk hak memperoleh pendidikan yang layak dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 sebagai bentuk komitmen negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak.

[2] Sofia Murni, *Perbandingan Sistem Pendidikan Thailand dan Indonesia : Sebuah Studi Literatur*, Insan Cendekia Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan, Vol.3, No.2 (2008), p.11.

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[3]

Indonesia memiliki sistem perlindungan anak yang relatif komprehensif. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjadi landasan awal perlindungan anak di Indonesia. Implementasi perlindungan anak dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental. Pemerintah daerah juga diwajibkan mendukung penyelenggaraan perlindungan anak melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan sumber daya manusia.[4]

Di sisi lain, Thailand juga memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan anak melalui Child Protection Act B.E. 2546 (2003). Regulasi tersebut mengatur perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak jalanan, anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sektor pendidikan, Thailand mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan anak yang menekankan pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif terhadap anak di lingkungan sekolah. Implementasi child safeguarding policy menjadi salah satu instrumen penting yang diterapkan untuk memastikan seluruh tenaga pendidik dan sistem

[3] Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, diakses dari https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak, diakses pada 16 Juli 2025.

[4] Ahmad Sofian, *Kebijakan Perlindungan Anak Upaya Penanggulan Kekerasan pada Anak*, diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/child-safeguarding-policyupayapenanggulangan-kekerasan-pada-anak/, diakses pada 16 Juli 2025.

operasional lembaga pendidikan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi peserta didik. Sebagaimana Indonesia, Thailand juga mengacu pada Konvensi Hak Anak sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan memperoleh dukungan dari berbagai organisasi internasional, termasuk UNICEF.

Meskipun Indonesia dan Thailand telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, berbagai permasalahan perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan masih terus ditemukan. Kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan (bullying), diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, serta pelanggaran hak-hak anak lainnya masih terjadi di berbagai institusi pendidikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah dirumuskan dengan realitas perlindungan anak yang dialami peserta didik dalam proses pendidikan.

Kompleksitas permasalahan perlindungan anak dalam pendidikan juga berkaitan dengan berbagai faktor multidimensional yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Dari aspek hukum, masih terdapat tantangan harmonisasi antara instrumen hukum nasional dengan standar internasional serta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari aspek sosial dan budaya, masih ditemukan pola hubungan yang bersifat hierarkis antara pendidik dan peserta didik yang berpotensi menghambat pemenuhan hak anak. Sementara itu, dari aspek ekonomi dan kelembagaan, keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, dan kapasitas tenaga pendidik menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan anak, sistem pendidikan, maupun kebijakan pendidikan di Indonesia dan Thailand. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku atau hanya mengkaji salah satu negara secara terpisah. Penelitian yang secara khusus membandingkan sistem perlindungan anak dalam sektor pendidikan antara Indonesia dan Thailand dengan mengombinasikan analisis hukum dan implementasi kebijakan di lapangan masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan kajian yang tidak hanya menelaah kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi implementasi perlindungan anak dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Pemilihan Satit Phatna Wittaya School di Thailand sebagai salah satu objek kajian didasarkan pada relevansinya sebagai institusi pendidikan yang menerapkan kebijakan perlindungan anak dalam sistem pengelolaan sekolah. Kajian terhadap praktik yang diterapkan di sekolah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan Thailand serta menjadi bahan perbandingan dengan sistem perlindungan anak di Indonesia. Melalui perbandingan tersebut dapat diidentifikasi praktik-praktik yang efektif dalam mendukung pemenuhan hak anak di sektor pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya membandingkan sistem perlindungan model pendidikan anak di Indonesia dan Thailand tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif implementasi kebijakan pada institusi pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perlindungan anak sekaligus menjadi bahan masukan bagi pembentukan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Sistem Perlindungan Model Pendidikan Anak Indonesia dan Thailand dari Perspektif Hukum dan Kebijakan"

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Regulasi Hukum yang Mengatur Hak Pendidikan Anak di Indonesia dan Thailand, serta Implementasinya di Lapangan

Thailand, negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa ini, memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 (lima) tahun dimana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia, sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 (tiga) tahun. Sehingga oleh karena itu,

Thailand tidak mengenal perguruan tinggi Politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi 'longlife learning' atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit dll. Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti di Indonesia, namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas [5].

Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup [6]:

a. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas.
b. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
c. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal.

Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun Anuban atau taman kanak-kanak, 6 tahun Prathom (sekolah dasar), 6 tahun Mattayom (sekolah menengah pertama dan atas), pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Thailand menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk mulai sekolah di Prathom 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut Anuban (TK) sebelum masuk SD, namun sebagian besar orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk masuk TK.

[5] Yunardi, *Sistem Pendidikan di Thailand*, KBRI, Bangkok, 2014, p.3.
[6] *Ibid.*.

Sedangkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia melalui Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU RI no 20 tahun 2003)[7]:

a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
b. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
c. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi [8]:

a. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
b. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
c. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan perguruan tinggi.

[7] Abdul Hamid dkk., *Pendidikan dan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara Lain*, Adiba: Journal Of Education, Vol.2, No.3 (2022), p.402.
[8] *Ibid.*, p.403.

Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan fundamental dalam struktur sistem pendidikan dan komitmen terhadap hak pendidikan anak, namun dengan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia mengatur sistem pendidikannya melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membagi pendidikan menjadi tiga jalur yaitu formal, nonformal, dan informal, dengan jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK), serta pendidikan tinggi. Sementara itu, Thailand mengatur sistem pendidikannya berdasarkan National Education Act B.E. 2542 (1999) yang telah diamendemen pada tahun 2002, yang menjamin hak pendidikan dasar selama minimal 12 tahun secara gratis dan berkualitas bagi semua individu secara nasional, dengan struktur 9 tahun wajib belajar.

Dalam komisi perlindungan Anak Indonesia pasal 76 bertugas [9]:

a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak anak;
b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
d. Menerima dan melakukan peneleaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib terhadap adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini.

Kedua negara menerapkan wajib belajar 9 tahun, namun Thailand memberikan pendidikan gratis hingga jenjang menengah atas, sedangkan Indonesia masih dalam proses perluasan program pendidikan gratis. Indonesia dan Thailand memiliki komitmen yang sama dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang diatur dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa

[9] KPAI, *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, diakses dari http://kpai.go.id/profil, diakses 16 Juli 2026.

(Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh kedua negara. Dari aspek sistem pendidikan, kedua negara menerapkan wajib belajar selama sembilan tahun dan menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap anak. Perbedaannya, Thailand memberikan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah atas, sedangkan Indonesia masih mengembangkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan gratis pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Thailand telah melaksanakan reformasi pendidikan sejak National Education Act Tahun 1999 yang menekankan desentralisasi, penjaminan mutu, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pengawasan lembaga independen seperti Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA). Sementara itu, Indonesia menjalankan sistem pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pelibatan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.[10]

Meskipun memiliki kesamaan dalam menjamin akses pendidikan, kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah. Di Indonesia, perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI memiliki fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan mediasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran hak anak. Mekanisme ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya di lingkungan pendidikan.

Di Negara Thailand, perlindungan anak dalam pendidikan dilaksanakan melalui Thailand Child Protection Act 2003 yang dipadukan dengan kebijakan child safeguarding policy pada berbagai institusi pendidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi suatu pelanggaran,

[10] T. G. Satriyo, K. W. Ikhsan, P. Herwiyoso dan C. O. Simanjuntak, *Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum Serta HAM di Indonesia*, Lentera Ilmu, Vol.1, No.2 (2024), p.70-76.

tetapi juga menekankan upaya pencegahan melalui pengawasan lingkungan sekolah, peningkatan kesadaran tenaga pendidik, serta pembentukan budaya sekolah yang aman bagi anak. Berdasarkan hasil observasi di Satit Phatna Wittaya School, perlindungan anak diintegrasikan ke dalam aktivitas sekolah melalui pengawasan guru yang intensif, komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua, serta penerapan aturan yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi terhadap peserta didik.

Dari perspektif perlindungan anak, Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih preventif melalui integrasi kebijakan perlindungan anak ke dalam sistem manajemen sekolah dan penjaminan mutu pendidikan. Sebaliknya, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dan lembaga pengawasan yang kuat melalui KPAI, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka perundungan di sekolah, keterbatasan mekanisme pelaporan yang ramah anak, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, serta belum meratanya pemahaman tenaga pendidik mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas sistem perlindungan anak dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan anak ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Dalam hal ini, Thailand relatif lebih berhasil membangun sistem perlindungan yang bersifat preventif dan terintegrasi, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi kerangka hukum dan kelembagaan pengawasan. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik Thailand dalam penguatan child safeguarding policy di sekolah, sementara Thailand dapat mengambil pembelajaran dari model pengawasan dan pengaduan yang dijalankan melalui KPAI. Dengan demikian, kedua negara memiliki peluang untuk saling melengkapi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

2. Tantangan dan Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Indonesia dan Thailand Berdasarkan Pengalaman di Satit Phatna Wittaya School

Berdasarkan analisis komparatif antara Indonesia dan Thailand, tantangan struktural menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Di Thailand, sistem pendidikan mainstream dinilai tidak praktis karena sebagian besar sekolah hanya fokus pada skor tes siswa tanpa aplikasi atau pengembangan lebih lanjut. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana Bank Dunia mengusulkan agar pembelajaran berfokus pada peserta didik dan penyediaan sumber belajar yang beragam. Pengalaman di Satit Phatna Wittaya School menunjukkan bahwa meskipun Thailand telah mengimplementasikan reformasi pendidikan sejak 1999, tantangan dalam mengubah orientasi dari test-oriented learning menuju pembelajaran yang bermakna masih menjadi isu signifikan. Di Indonesia juga mengalami disparitas kualitas antara pendidikan antara sekolah negeri dan swasta serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi manifestasi nyata dari tantangan struktural ini di kedua negara.

Di Indonesia, pendidikan di wilayah terpencil menghadapi tantangan infrastruktur dan ketersediaan guru berkualitas, sementara Thailand menghadapi permasalahan serupa dalam distribusi sumber daya pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi di sekolah menyebabkan adanya disosiatif berupa bullying secara verbal maupun non-verbal, yang berdampak pada akses pendidikan anak-anak dari kelompok marginal. Kerja sama dunia tantangan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) terlihat dari kesulitan pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan, yang mencerminkan kompleksitas permasalahan equity dalam sistem pendidikan nasional.[11]

Ada ungkapan menggelitik yang muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni “ganti menteri ganti kurikulum”. Dari perspektif historis dari masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini.[12]

[11] A.Pratama, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*, Supremasi Hukum, Vol.29, No.2 (2020).

[12] Alhamuddin, *Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)*, Nur El-Islam, Vol.1, No.2 (Oktober 2014), p.48.

Pengalaman di Satit Phatna Wittaya School menunjukkan bahwa meskipun sekolah memiliki kurikulum yang inovatif, tantangan dalam mengembangkan kompetensi guru untuk mengimplementasikan pendekatan student-centered learning masih signifikan. Di Indonesia, tantangan serupa terlihat dari kebutuhan untuk memperbanyak jumlah guru yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Analisis dampak kedatangan guru Indonesia di sekolah Thailand menunjukkan adanya perubahan dalam metode pengajaran dan budaya sekolah, yang mengindikasikan potensi pembelajaran lintas negara dalam pengembangan profesionalisme guru.

Berdasarkan hasil analisis komparatif antara Indonesia dan Thailand, pemenuhan hak anak atas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi efektivitas sistem perlindungan anak di sektor pendidikan. Dalam perspektif hak anak, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sekolah, tetapi juga mencakup jaminan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas dari diskriminasi, serta mendukung perkembangan potensi anak secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Thailand masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Salah satu tantangan yang ditemukan adalah orientasi pembelajaran yang masih cenderung berfokus pada pencapaian hasil tes akademik dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, karakter, dan kesejahteraan peserta didik. Kondisi ini berpotensi mengurangi pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

Hasil observasi di Satit Phatna Wittaya School menunjukkan bahwa meskipun Thailand telah melaksanakan reformasi pendidikan sejak diberlakukannya National Education Act Tahun 1999, tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning) masih ditemukan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, terutama terkait kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Dalam perspektif perlindungan anak,

kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak pendidikan secara setara bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

Selain aspek akses dan kualitas pendidikan, penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan perundungan (bullying), diskriminasi, dan eksklusi sosial masih menjadi tantangan dalam lingkungan pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik bullying, baik secara verbal maupun non-verbal, dapat menghambat perkembangan psikologis anak, menurunkan motivasi belajar, dan pada akhirnya memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, efektivitas sistem perlindungan anak tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan anak dalam sektor pendidikan di Indonesia dan Thailand tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi kebijakan, kualitas sumber daya pendidikan, kapasitas guru, serta kemampuan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara kebijakan hukum, sistem pendidikan, keluarga, dan lembaga pendidikan guna menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

3. Peran Guru dan Faktor Lingkungan dalam Mendukung atau Menghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Indonesia dan Thailand

Guru memiliki posisi strategis di dalam mewujudkan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dikarenakan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran maupun kehidupan sosial di sekolah. Dalam perspektif perlindungan anak, guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai pelindung (protector), pendamping (facilitator), dan agen perubahan (agent of change) yang bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama mengikuti proses pendidikan.

Peran tersebut menjadi semakin penting di era pendidikan modern yang menuntut sekolah tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi terhadap anak.[13]

Dalam konteks perlindungan anak, guru memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah. Guru merupakan pihak yang paling dekat dengan peserta didik sehingga memiliki peluang untuk mengenali perubahan perilaku, kondisi psikologis, maupun tanda-tanda yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan (bullying), penelantaran, atau bentuk pelanggaran hak anak lainnya. Oleh karena itu, kompetensi guru tidak hanya diukur dari kemampuan pedagogik dan profesional, tetapi juga dari kemampuan memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, komunikasi yang ramah anak, serta mekanisme penanganan kasus yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).[14]

Hasil observasi selama kegiatan KKN Internasional di Satit Phatna Wittaya School menunjukkan bahwa guru berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perlindungan anak melalui pengawasan yang intensif, komunikasi yang terbuka dengan peserta didik, serta penanaman nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan saling menghormati. Selain berfungsi sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai pengawas sosial yang membantu mencegah terjadinya konflik antar siswa dan mendukung terciptanya budaya sekolah yang aman. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep child safeguarding policy yang menempatkan seluruh tenaga pendidik sebagai bagian dari sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Di Indonesia, peran guru dalam perlindungan anak juga memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya kasus perundungan di lingkungan sekolah,

[13] Muhammad Yasin, dkk., *Peran Guru di Sekolah dan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol.2, No.3 (2023), p.386.

[14] K. Kunaryo, *Lingkungan Pendidikan dalam Pendidikan Karakter*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.6 (2023), p.1823.

keterbatasan pelatihan mengenai perlindungan anak, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang melibatkan peserta didik. Selain itu, kesenjangan sarana pendidikan dan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah turut memengaruhi kemampuan sekolah dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada anak.

Dibandingkan dengan Indonesia, Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui penerapan child safeguarding policy yang melibatkan guru sebagai bagian utama dalam sistem pencegahan dan perlindungan anak. Guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga terhadap keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan sosial-emosional anak. Meskipun demikian, Thailand masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kapasitas guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada anak (student-centered learning) dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok anak yang rentan. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Thailand menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi sama-sama memerlukan penguatan kapasitas guru sebagai aktor utama dalam sistem perlindungan anak.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak dalam sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menjalankan fungsi perlindungan di samping fungsi pendidikan. Indonesia memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang relatif komprehensif, sedangkan Thailand menunjukkan praktik implementasi yang lebih terintegrasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru mengenai perlindungan anak, pencegahan bullying, penanganan anak berkebutuhan khusus, serta penerapan kebijakan sekolah ramah anak perlu menjadi prioritas di kedua negara. Dengan memperkuat kapasitas guru sebagai pelaksana utama perlindungan anak, sekolah dapat berfungsi secara optimal sebagai lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.[15]

[15] M. Aspi dan Syahrani, S., *Profesional Guru dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan*, Adiba J. Educ., Vol.2, No.1 (2022), p.64.

Lingkungan pendidikan merupakan faktor determinan yang sangat mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak. Lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks dimana berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dalam konteks pembentukan karakter, lingkungan pendidikan menjadi kunci utama penanaman nilai-nilai positif pada peserta didik, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, tergantung pada bekal masing-masing anak.[16]

C. PENUTUP

1. Sistem perlindungan anak dalam pendidikan di Indonesia dan Thailand menunjukkan kesamaan dalam komitmen untuk menjamin hak anak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peraturan nasional masing-masing negara. Namun, terdapat perbedaan dalam implementasinya. Thailand menerapkan sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi melalui child safeguarding policy dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang terstruktur, sedangkan Indonesia memiliki kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan anak yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan pengawasan di lingkungan pendidikan.
2. Adapun tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak baik di Negaara Indonesia dan Negara Thailand masih meliputi adanya praktik perundungan (bullying), diskriminasi, kesenjangan kualitas pendidikan, keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan wilayah terpencil, serta orientasi pembelajaran yang cenderung berfokus pada hasil akademik dibandingkan perkembangan anak secara menyeluruh.

[16] N. Fatimah dan A. Rahman, *Pendidikan Inklusif: Peran Guru sebagai Agen Perubahan*, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia, Vol.3, No.2 (2024), p.45.

Hasil observasi di Satit Phatna Wittaya School menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan perlindungan anak telah diterapkan, tantangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sepenuhnya aman, inklusif, dan berpusat pada kepentingan terbaik anak masih memerlukan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam pendidikan membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

3. Peran guru dalam mewujudkan perlindungan hak pendidikan anak sangat strategis karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pelindung, pembimbing, dan agen perubahan (agent of change) dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mencegah dan mendeteksi dini berbagai bentuk pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan bullying, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan child safeguarding, pengembangan sekolah ramah anak, penguatan sistem pengawasan perlindungan anak di sekolah, serta pengembangan mekanisme pelaporan kekerasan yang mudah diakses dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, kerja sama bilateral Indonesia–Thailand perlu ditingkatkan melalui pertukaran praktik terbaik (best practices) dan kolaborasi kebijakan perlindungan anak guna mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yunardi. 2014. *Sistem Pendidikan di Thailand*. KBRI: Bangkok.

Publikasi

Alhamuddin. *Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)*. Nur El-Islam. Vol.1. No.2 (Oktober 2014).

Aspi, M. dan S. Syahrani. *Profesional Guru dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan*, Adiba J. Educ.. Vol.2. No.1 (2022).

Faisal dan Nursariani Simatupang. *Bulliying oleh Anak di Sekolah dan Pencegahannya*. Jurnal De Lega Lata. Vol.6. No.2 (Juli-Desember 2021).

Fatimah, N. dan A. Rahman. *Pendidikan Inklusif: Peran Guru sebagai Agen Perubahan*. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia. Vol.3. No.2 (2024).

Hamid, Abdul dkk.. Pendidikan dan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara Lain. Adiba: Journal Of Education. Vol.2. No.3 (2022).

Kunaryo, K.. *Lingkungan Pendidikan dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.6 (2023).

Murni, Sofia. *Perbandingan Sistem Pendidikan Thailand dan Indonesia : Sebuah Studi Literatur*. Insan Cendekia Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan. Vol.3. No.2 (2008).

Pratama, Andi. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Supremasi Hukum. Vol.29. No.2 (2020).

Satriyo, T. G., K. W. Ikhsan, P. Herwiyoso dan C. O. Simanjuntak. *Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum Serta HAM di Indonesia*. Lentera Ilmu. Vol.1. No.2 (2024).

Yasin, Muhammad dkk.. *Peran Guru di Sekolah dan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol.2. No.3 (2023).

Website

Humas KPAI. *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia. diakses pada 16 Juli 2025.

KPAI. *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. diakses dari http://kpai.go.id/profil. diakses 16 Juli 2026.

Muliyawan. *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*. diakses dari https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak. diakses pada 16 Juli 2025.

Sofian, Ahmad. *Kebijakan Perlindungan Anak Upaya Penanggulan Kekerasan pada Anak*. diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/child-safeguarding-policyupayapenanggulangan-kekerasan-pada-anak/. diakses pada 16 Juli 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Thailand Child Protection Act B.E. 2546 (2003).
Thailand National Education Act B.E. 2542 (1999).